



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841
e-mail : inspektorat@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 700/ 12 /SK-INSP/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENINGKATAN LEVEL KAPABILITAS APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022,

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan peningkatan level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan untuk meningkatkan level kapabilitas Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu dibentuk Satuan Tugas Peningkatan Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Satuan Tugas Peningkatan Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 700/ 12 /SK-INSP/2022
TANGGAL : 18 MEI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENINGKATAN LEVEL KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENINGKATAN LEVEL KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

Table with 3 columns: No., KEDUDUKAN DALAM SATGAS, and JABATAN/NAMA. It lists members for various elements like 'PENGLOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA', 'PRAKTIK PROFESIONAL', etc.

INSPEKTUR,
ZAENUDIN, SE.,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19621025 198503 1 002

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada
Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Peningkatan Level Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Sekretaris.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, DPA Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Mei 2022
INSPEKTUR,



ZAENUDIN, SE.,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19621025 198503 1 002

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 700/12/SK-INSP/2022

TANGGAL : 18 MEI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENINGKATAN
LEVEL KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH (APIP) INSPEKTORAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENINGKATAN LEVEL KAPABILITAS APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

1. Penanggung Jawab

Melakukan pembinaan dan pengarahan kepada Satuan Tugas Pelaksana Peningkatan Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Narasumber/Fasilitator

Memberikan penjelasan/petunjuk-petunjuk yang diperlukan bagi seluruh personil Satgas dalam melakukan Peningkatan Level Kapabilitas APIP.

3. Koordinator

- a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Peningkatan Level Kapabilitas APIP.
- b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas Satgas.
- c. Memberikan pendapat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peningkatan Level Kapabilitas APIP.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah/petunjuk pimpinan.

4. Asesor selaku Ketua

- a. Mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal Peningkatan Level Kapabilitas APIP dan laporan secara periodik.
- b. Membagi tugas kepada seluruh anggota.
- c. Mendokumentasikan seluruh kegiatan.
- d. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan, sesuai rencana sebelumnya.
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan atas realisasi rencana Peningkatan Level Kapabilitas APIP.

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah/petunjuk pimpinan.
5. Asesor selaku Anggota
- Melakukan area yang perlu ditingkatkan untuk menjadi dasar menyusun atau memperbaiki rencana tindak peningkatan kapabilitas pengawasan intern.
 - Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan sesuai jadwal.
 - Membuat notulen rapat, pertemuan dan kesimpulan pembahasan.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah/petunjuk pimpinan.
6. Sekretariat
- Membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi Satgas.
 - Menyiapkan rapat dan notulen rapat.
 - Membantu Assesor melakukan penginputan dokumen kedalam aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP berdasarkan hasil penilaian asesor.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah/petunjuk pimpinan.
7. Admin
- Mengecek kelengkapan data dan dokumen yang sudah diinput kedalam aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP.
 - Mengirimkan dokumen pemenuhan peningkatan Kapabilitas APIP kepada BPKP melalui aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah/petunjuk pimpinan.

INSPEKTUR,



ZAENUDIN, SE.,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19621025 198503 1 002

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada
Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Peningkatan Level Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Sekretaris.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, DPA Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Mei 2022

INSPEKTUR



ZAENUDIN, SE.,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19621025 198503 1 002